

Pemeriksaan Di Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Nadia Pranita ¹, Rifqi Anugrah ², Sakinah Harahap ³, Aqillah Pradhitiawan ⁴

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan ^{1,2,3,4}

Corresponding Author: nadiapranita2@gmail.com ¹, anugrahrifqi03@gmail.com ²,
sakinahharahap65@gmail.com ³, aqillahpradhitiawan@gmail.com ⁴.

Info Artikel

Submitted: 03 Desember 2025

Revised : 08 Januari 2026

Accepted: 20 Januari 2026

Published: 26 Februari 2026

Keywords: criminal procedure law, examination, trial, principles of justice, KUHP.

Kata Kunci: hukum acara pidana, pemeriksaan, persidangan, asas peradilan, KUHP.

Abstract

The examination conducted during trial proceedings is a crucial stage in the criminal justice process, as it is at this point that judges and all involved parties openly assess the material truth through the evaluation of evidence and witness testimony. This article explores the meaning of examination and trial, the stages of criminal procedure starting from investigation to the execution of court decisions, as well as the essential role of each judicial actor in ensuring a fair process. Using a normative approach based on the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) and relevant legal literature, this study emphasizes that an effective trial can only be achieved when all parties uphold the principles of due process of law, transparency, and judicial independence. Furthermore, the emergence of electronic evidence and growing public demands for decision transparency highlight the need for procedural reforms so that the criminal justice system remains adaptive and capable of delivering substantive justice.

Abstrak

Pemeriksaan di persidangan merupakan tahap penting dalam peradilan pidana karena pada tahap inilah hakim dan para pihak menilai secara terbuka kebenaran materiil melalui pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Artikel ini membahas makna pemeriksaan dan persidangan, tahapan hukum acara pidana dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, serta peran penting masing-masing aktor peradilan dalam menjaga proses yang adil. Melalui pendekatan normatif terhadap KUHP dan literatur hukum, penelitian ini menegaskan bahwa persidangan yang efektif hanya dapat terwujud jika seluruh pihak menjunjung prinsip due process of law, keterbukaan, dan independency hakim. Di samping itu, kehadiran bukti elektronik dan tuntutan publik atas transparansi putusan menunjukkan perlunya pembaruan prosedur agar sistem peradilan pidana tetap adaptif dan mampu menghasilkan putusan yang berkeadilan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Pemeriksaan di persidangan merupakan inti dari proses penegakan hukum pidana karena menjadi tahap penentu dalam menemukan kebenaran materiil. Proses hukum acara pidana mengatur secara sistematis tahapan pemeriksaan, pembuktian, dan pemberian putusan

oleh hakim. Pemeriksaan di persidangan tidak hanya menyangkut prosedur formal, tetapi juga merupakan jaminan perlindungan hak-hak terdakwa, penegakan asas legalitas, serta perwujudan keadilan yang objektif. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif mengenai mekanisme pemeriksaan dan persidangan menjadi hal yang sangat penting dalam kajian hukum acara pidana.

Artikel ini membahas empat fokus utama:

1. Pengertian dan tujuan pemeriksaan serta persidangan
2. Tahapan proses hukum acara pidana
3. Peran para pihak dalam persidangan serta
4. Asas dan prinsip yang mendasari pelaksanaan pemeriksaan di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi peradilan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah norma hukum dan konsep yang relevan dalam proses pemeriksaan di persidangan.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengertian Pemeriksaan Dan Persidangan Serta Tujuannya

Pemeriksaan adalah serangkaian proses dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk menguji dan menilai bukti serta keterangan guna menemukan kebenaran materil terkait suatu perkara pidana. Pemeriksaan berlangsung di konferensi mana hakim, jaksa, penuntut, dan pihak terkait lainnya yang berperan aktif dalam menggali fakta-fakta perkara. Apabila pemeriksaan dipandang dalam hukum acara pidana, hal ini dapat dirinci dalam dua bagian, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹ Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan pemeriksaan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak dipidana.²

¹ H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Zifatama Jawara, 2018, hal 101

² *Ibid* 1

Persidangan adalah forum resmi di pengadilan tempat pemeriksaan perkara pidana dilakukan. Dalam bayangannya, semua bukti dibuat dan diuji secara terbuka di hadapan hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, penipu, dan saksi.³ Persidangan bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan mengupayakan proses pemeriksaan yang adil, transparan, dan objektif sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan kata lain, konferensi adalah momen di mana proses pembuktian dan penilaian kebenaran atas perkara pidana dijalankan secara formal di depan hakim untuk memberikan putusan yang sah berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh.⁴

Tujuan utama pemeriksaan dan persidangan antara lain:

1. Mengungkap kebenaran materiil,
2. Menjamin hak-hak terdakwa,
3. Menguji dan menilai bukti
4. Menjaga transparansi dan akuntabilitas.⁵
5. Menjadi forum resmi untuk penegakan hukum pidana
6. Mengoptimalkan penegakan keadilan
7. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
8. Menyelenggarakan proses peradilan yang terbuka dan adil.⁶

Proses Dalam Hukum Acara Pidana

Proses hukum acara pidana dalam sistem peradilan Indonesia merupakan rangkaian yang terstruktur dan hierarkis, dimulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Rangkaian ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme formal untuk menindak pelanggaran pidana, tetapi juga merupakan jaminan perlindungan atas hak asasi tersangka maupun korban dalam konteks *due process of law*.⁷ Setiap tahapan memiliki karakteristik, aktor, dan standar pembuktian yang berbeda-beda, sehingga pemahaman mendalam atas proses ini sangat diperlukan agar peradilan dapat berlangsung adil, efisien, dan sesuai prinsip legalitas. Di bawah ini diuraikan secara lebih komprehensif setiap tahapan utama hukum acara pidana di Indonesia.⁸

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal 66

⁴ *Ibid* 3

⁵ Munir Fuady, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hal 86

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal (50,52,54)

⁷ Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn., *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: K-Media, 2024, hal 76-77

⁸ *Ibid* 7, hal 73

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap penyelidikan merupakan pintu awal dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Pada tahap ini, penyelidik berupaya mengidentifikasi apakah suatu peristiwa benar-benar mengandung unsur tindak pidana. Kegiatan penyelidikan bersifat eksploratif dan belum menasar individu tertentu sebagai pelaku; fokus utamanya adalah memastikan apakah terdapat peristiwa pidana (crime event), bukan siapa pelakunya. Informasi awal diperoleh melalui laporan masyarakat, temuan langsung aparat, ataupun situasi mencurigakan yang mengarah pada kemungkinan terjadinya tindak pidana. Hasil penyelidikan yang menunjukkan adanya bukti permulaan yang cukup akan menjadi dasar peningkatan status perkara ke tahap penyidikan.

Berbeda dengan penyelidikan, tahap penyidikan bersifat lebih intensif dan diarahkan untuk menemukan pelaku tindak pidana serta mengumpulkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP. Di tahap ini, penyidik telah mengidentifikasi tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Penyidikan mencakup tindakan-tindakan seperti pemeriksaan saksi, pemanggilan ahli, penyitaan barang bukti, penggeledahan, penahanan, serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setiap tindakan penyidik wajib tunduk pada asas-asas hukum acara pidana, misalnya asas proporsionalitas, legalitas, dan perlindungan hak tersangka untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (non-self-incrimination). Secara keseluruhan, tahap penyidikan menjadi landasan penting yang menentukan kualitas dakwaan, karena kelemahan di tahap ini dapat berimplikasi pada batalnya dakwaan atau gugurnya pembuktian di persidangan.

b. Penuntutan

Tahap penuntutan menandai peralihan fungsi dari kepolisian kepada Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan menjadikan seseorang sebagai terdakwa. Penuntut umum menilai kelengkapan berkas perkara yang telah dikirim penyidik. Jika berkas belum lengkap, jaksa dapat melakukan *pra-penuntutan* dengan memberikan petunjuk penyempurnaan (P-19). Jika berkas dinilai lengkap (P-21), maka penuntut umum menyusun surat dakwaan yang merupakan “jantung” dari perkara pidana karena dakwaan menentukan batas-batas pembuktian dalam persidangan.⁹ Surat dakwaan harus memenuhi

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 16 (2004), Tentang “Kejaksaan Republik Indonesia”, pasal 1 ayat 3

syarat formil dan materil, seperti uraian jelas waktu, tempat, modus, unsur delik, dan pasal tindak pidana yang didakwakan.

Selanjutnya, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan, memanggil saksi-saksi, serta mempersiapkan alat bukti yang akan digunakan dalam pembuktian. Pada tahap ini, kedudukan Jaksa Penuntut Umum sangat strategis karena ia bertindak sebagai representasi negara dalam menuntut pelaku tindak pidana. Penuntutan bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga proses strategis untuk memastikan keadilan substantif. Kegagalan penuntut umum menyusun dakwaan yang cermat dapat melemahkan kedudukan hukum negara di persidangan dan menimbulkan risiko bebasnya terdakwa.

c. Persidangan

Persidangan merupakan inti dari seluruh proses peradilan pidana. Di sinilah seluruh alat bukti diuji secara terbuka dan proses penilaian kebenaran materiil dilakukan oleh majelis hakim. Persidangan dijalankan berdasarkan prinsip *open court* kecuali untuk perkara tertentu seperti kesusilaan atau perkara anak.¹⁰ Tahap awal persidangan dimulai dengan pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan. Di sinilah terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi terkait keabsahan dakwaan.

Jika eksepsi ditolak, pemeriksaan memasuki tahap pembuktian. Agenda pembuktian menjadi bagian paling krusial karena hakim menilai kualitas saksi, ahli, isi surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pemeriksaan saksi korban dan saksi lainnya dilakukan dengan sistematis tertentu agar memberikan gambaran kronologis tentang perkara. Setelah semua alat bukti terpenuhi, penuntut umum membacakan tuntutan, kemudian diikuti pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Proses ini dapat dilanjutkan dengan replik-duplik untuk menegaskan kembali argumen masing-masing pihak. Akhirnya, hakim bermusyawarah berdasarkan fakta persidangan dan menjatuhkan putusan berupa bebas, lepas, atau pidana.

Persidangan tidak hanya merupakan forum pembuktian, tetapi juga ruang bagi perlindungan hak asasi terdakwa. Oleh karena itu, hakim wajib bersikap independen dan tidak memihak, sementara penuntut umum dan penasihat hukum harus profesional dalam menjalankan fungsi masing-masing. Di tahap ini pula terlihat secara nyata bagaimana sistem

¹⁰ Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn., "Sistem Peradilan Agama", Yogyakarta:K-Media:2024, Hal 76-77

hukum acara pidana Indonesia menerapkan kombinasi unsur sistem akusator (inisiatif pembuktian di tangan pihak) dan inkuisitor (hakim aktif menggali kebenaran).

d. Pelaksanaan Putusan

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), tahap akhir adalah pelaksanaan putusan. Jaksa berperan sebagai eksekutor, kecuali dalam perkara perdata di luar pidana yang penyelesaiannya mengikuti prosedur khusus. Pelaksanaan putusan meliputi pelaksanaan pidana badan (penjara, kurungan), pidana mati, pidana bersyarat, pidana denda, maupun perampasan barang bukti. ¹¹Tahap ini penting karena merupakan bentuk konkret dari fungsi negara dalam menegakkan hukum sekaligus memastikan bahwa putusan hakim benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. Ketidakjelasan eksekusi putusan dapat menciptakan preseden negatif, melemahkan wibawa hukum, dan menghilangkan rasa keadilan masyarakat.

1. PERAN PARA PIHAK DALAM PERSIDANGAN

Pihak-pihak yang berperan meliputi:

- Terdakwa, ialah Subjek/Orang yang diperiksa dan memiliki hak untuk membela diri.
- Jaksa Penuntut Umum, ialah seseorang yang memformulasikan dakwaan dan menuntut.
- Advokat/Penasihat Hukum, ialah seseorang yang memberi pembelaan profesional.
- Majelis Hakim, ialah memeriksa, menilai bukti, memutus perkara.
- Panitera Pengganti, mencatat jalannya persidangan.
- Saksi dan Ahli – memberikan keterangan sebagai alat bukti.

Peran para pihak dalam pelaksanaan persidangan pidana merupakan bentuk konkret dari asas *due process of law*, dimana setiap unsur dalam sistem peradilan memiliki fungsi yang saling melengkapi.¹² Keberadaan terdakwa, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, majelis hakim, panitera pengganti, serta saksi tidak hanya bersifat formalitas prosedural, melainkan juga memiliki makna substantif dalam menjamin tegaknya keadilan.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 271-276

¹² Dr. Mohd. Yusuf Daeng, S.H., M.H., Ph.D. Geofani Milthree Saragih, S.H., M.H. Dr. Siti Yulia Makkininnawa YD., S.H., M.H. M. Fadly Daeng Yusuf, S.H., S.E., M.H. “Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Pengantar” Jakarta: Adikara Cipta Aksa, 2025, Hal.115

Dalam praktiknya, keseimbangan antara kekuasaan jaksa, independensi hakim, serta hak pembelaan terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukum menjadi indikator penting, dari sistem peradilan yang demokratis dan transparan. Panitera pengganti pun memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa setiap proses persidangan terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, karena berita acara sidang menjadi dasar legal formal dari setiap putusan yang dijatuhkan.¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan persidangan pidana di Indonesia tidak akan berjalan secara efektif tanpa keterlibatan aktif dan profesional dari setiap pihak yang terlibat. Keterpaduan peran tersebut menjadi wujud nyata dari sistem hukum acara pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

2. PRINSIP DAN ASAS DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Prinsip-prinsip Fundamental dalam Pemeriksaan dan Persidangan, sebagai berikut :

- a) Prinsip keadilan (fair trial) : Prinsip fair trial menuntut agar setiap pihak memperoleh perlakuan adil termasuk hak untuk mengajukan bukti, hak mengajukan pembelaan, serta hak memperoleh putusan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional tentang hak atas proses peradilan yang adil.¹⁴
- b) Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum : Semua tindakan pemeriksaan dan putusan pengadilan wajib berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sah; putusan yang dibuat tanpa dasar hukum atau di luar prosedur formal dapat berakibat batal demi hukum
- c) Prinsip Independensi dan Imparsialitas Hakim : Prinsip ini ditekankan oleh instrumen internasional mengenai independensi kekuasaan kehakiman¹⁵

¹³ Delima Gulo , Lesson Sihotang “Peran Panitera Pengganti Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1 A” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 9 No 4 Tahun 2024 hal 3

¹⁴ Luntungan, N.G., 2023, Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia, *Juris Humanity*, Hal. 63-75

¹⁵ dikutip dari, <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/03/UN-Basic-principles-independence-judiciary1985-eng.pdf>, pada 05 November 2025

- d) Prinsip persamaan dihadapan hukum : Semua pihak, tanpa kecuali, berhak diperlakukan setara di hadapan proses peradilan; asas ini menuntut tidak adanya diskriminasi dalam akses, proses pemeriksaan, maupun putusan.
- e) Prinsip Sidang Terbuka untuk Umum (open court) : Pada umumnya persidangan dilakukan terbuka untuk publik bentuk transparansi dan akuntabilitas peradilan; pengecualian hanya untuk perkara tertentu (mis. kesusilaan, anak).¹⁶
- f) Prinsip Pembuktian yang Sah dan Bebas Terpimpin : Alat bukti yang diajukan ke pengadilan harus sah menurut peraturan pembuktian; hakim melakukan penilaian bebas terhadap bukti (free evaluation of evidence) namun tetap terpimpin oleh aturan pembuktian yang berlaku.¹⁷
- g) Prinsip Hak Untuk Membela Diri (Right to Defense) : Hak terdakwa/tergugat untuk memperoleh penasihat hukum dan membela diri merupakan unsur pokok fair trial. KUHAP menjamin hak-hak tersangka/terdakwa, termasuk hak mendapat bantuan hukum pada tingkat penyidikan hingga persidangan.¹⁸

Asas – Asas Khusus dan Implikasinya dalam Praktik Peradilan

- a) Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) : Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Implementasi praksisnya memengaruhi cara penanganan penyidikan, penahanan, pemberitaan publik, dan perlindungan hak terdakwa selama proses.
- b) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan : Untuk menjamin akses keadilan, prosedur peradilan perlu dirancang efisien; keterlambatan penyelesaian perkara dapat merugikan pihak-pihak yang berperkara. Prinsip ini sering jadi bahan evaluasi dalam reformasi proses peradilan¹⁹
- c) Peran Hakim antara Akusator dan Inkuisitor : Sistem peradilan modern menempatkan hakim sebagai arbiter yang menilai bukti; namun derajat keterlibatan hakim (lebih pasif seperti sistem akusator atau lebih aktif seperti sistem inkuisitor)

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 48 (2009), Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁷ Pribadi, I., 2018, Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana, Lex Renaissance, Vol. 3 (1), Hal. 109-124

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 8 (1981), Tentang Hukum Acara Pidana

¹⁹ Fransiska Novita Eleanor, S.H., M.Hum., Buku Ajar Hukum Acara Pidana, (Malang: Madza Media, 2021), Hal. 2-6

berbeda antar yurisdiksi. Literatur hukum acara menjelaskan keseimbangan peran ini dan implikasinya terhadap tata pemeriksaan.

- d) Kekinian Tantangan Digital Evidence & Publikasi Putusan : Perkembangan teknologi menghadirkan tantangan pembuktian (bukti elektronik, verifikasi forensic digital) serta tuntutan publikasi putusan demi keterbuka.

KESIMPULAN

Pemeriksaan adalah rangkaian proses dalam hukum acara pidana untuk menguji dan menilai bukti serta keterangan guna menemukan kebenaran materil. Persidangan adalah forum resmi di pengadilan tempat pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka dan formal. Tujuan utama pemeriksaan dan persidangan adalah menemukan kebenaran materil, menguji dan menilai alat bukti, menjamin hak-hak terdakwa (termasuk hak mendapat bantuan hukum), menjaga transparansi dan akuntabilitas proses hukum, serta memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi semua pihak.

Proses dimulai dari penyelidikan dan penyidikan (pengumpulan bukti permulaan dan bukti untuk mendukung dakwaan), dilanjutkan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (pembuatan surat dakwaan dan pelimpahan berkas ke pengadilan), kemudian tahap persidangan yang meliputi pembacaan dakwaan, kemungkinan pengajuan eksepsi, agenda pembuktian (pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti lainnya), pembacaan tuntutan (requisitoir), pembelaan (pledoi), replik/duplik, dan akhirnya putusan serta pelaksanaan putusan sesuai ketentuan KUHAP. Selain itu diuraikan pula tahapan pelaksanaan putusan (mis. ketentuan Pasal 270—276 KUHAP).

Pelaksanaan persidangan melibatkan peran khas masing-masing pihak: tersangka/terdakwa (hak memberikan keterangan dan dibela), Jaksa Penuntut Umum (menuntut dan melaksanakan putusan), Advokat/Penasihat Hukum (memberi pembelaan dan bantuan hukum), Majelis Hakim (memeriksa, bermusyawarah, dan memutus berdasarkan pembuktian), Panitera Pengganti (mencatat dan administrasi persidangan), serta saksi dan petugas pendukung lainnya.

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan adalah: fair trial (hak atas persidangan yang adil), legalitas dan kepastian hukum, independensi dan imparsialitas hakim, persamaan di hadapan hukum, keterbukaan sidang (open court), pembuktian yang sah dan penilaian bukti secara bebas terpimpin, serta hak untuk membela diri. Asas khusus meliputi praduga tak bersalah, peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta pengaturan mengenai peran hakim antara model akusator dan inquisitor.

SARAN

Sebagai pembaca umum, disarankan untuk senantiasa memahami bahwa proses pemeriksaan dan persidangan merupakan tahapan penting dalam penegakan hukum yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga turut berperan aktif dalam menjaga integritas dan transparansi lembaga peradilan melalui peningkatan kesadaran hukum, menghormati asas praduga tak bersalah, serta tidak mudah terpengaruh oleh opini publik sebelum adanya putusan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Malang: Madza Media.
- Fuady, M. (2014). *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Gulo, D., & Sihotang, L. (2024). Peran Panitera Pengganti Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1 A. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(4).
- Humairah, F., Matondang, V. K., & Lubis, F. (2023). Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2).
- Iwan Rasiwan, H. (2023). *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. CV. Mitra Edukasi Negeri.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 50, 52, 54.
- Luntungan, N. G. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity*.
- Mashuri, M., & Istijab, I. *Praktek Peradilan Pidana*. (tanpa tahun).
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Noor Rohmat, N. (2024). *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: K-Media.
- Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 3(1).
- Rahmat, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugianto, S. (2018). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Yusuf Daeng, M., Saragih, G. M., Makkininnawa, S. Y., & Yusuf, M. F. D. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Adikara Cipta Aksa.